

KRITIK SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTA HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK JAWA BARAT

M. Wagianto

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jalan H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
E-mail: wagianto@gmail.com

Abstract: *A Critique of Islamic Law Sociology Against the Cancellation of Marriage by Islamic Court of Depok, West Java.* The legal case of a marriage that occurred between celebrities Jonas Rivanno and Asmirandah has attracted special attention, particularly from the perspective of Islamic law sociology. The couple married in Islamic procedures—Jonas, a Christian, converted to Islam to follow Asmirandah's faith. Later on, however, Jonas turned back to his earlier belief. This case raises the question of marriage annulment that has not been completely solved by the Religious Courts of Depok. Although finally Asmirandah converted to Christianity to follow Jonas, but the legality of their marital status is still doubtful—whether their marriage continues to be recognized or are deemed to have never happened, and also whether the status of both is seen as unmarried couple or as a widow and widower.

Keywords: a critique of sociology of Islamic law, marriage annulment

Abstrak: *Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat.* Kasus hukum pernikahan yang terjadi antara pasangan selebritis Asmirandah dan Jonas Rivanno menarik untuk ditelaah, khususnya dari perspektif sosiologi hukum Islam. Keduanya menikah dengan tatacara Islam—Jonas yang berbeda keyakinan mengikuti keyakinan Asmirandah. Dalam perjalanannya Jonas kembali ke keyakinannya semula. Persoalan ini menimbulkan upaya pembatalan pernikahan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pengadilan Agama Depok. Meskipun dalam perkembangannya Asmirandah keluar dari Islam dan mengikuti agama Kristen Jonas, namun status legalitas perkawinan mereka tetap menimbulkan pertanyaan: apakah perkawinan mereka tetap diakui atau justru dianggap tidak pernah terjadi, dan juga apakah status keduanya dipandang sebagai orang yang belum menikah atau sebagai janda atau duda.

Kata Kunci: kritik sosiologi hukum Islam, pembatalan pernikahan

Pendahuluan

Salah satu kasus paling aktual dan menarik untuk dicermati saat ini dan menjadi sorotan publik dalam perkembangan hukum perkawinan di masyarakat adalah peristiwa hukum pernikahan pasangan beda agama antara Asmirandah (24 tahun) dan Jonas Rivanno (26 tahun). Fakta hukumnya adalah keduanya diisukan telah bercerai dan bahkan berita perceraian keduanya sedang marak diberitakan, baik melalui media cetak

maupun elektronik. Isu perceraian keduanya dilatarbelakangi terjadi ketika Asmirandah dan Jonas Rivanno yang merasa terusik dengan kabar mereka telah melangsungkan pernikahan pada 17 Oktober 2013 di luar negeri.¹ Hal itu berdasarkan pernyataan keduanya dalam jumpa pers di kediamannya pada Selasa, 29 Oktober 2013, untuk

¹ Asmirandah, Jonas Rivano, Berharap Bersatu dan Bahagia, dalam Tabloid Nova, Volume Nomor 1341, Edisi 4-10 November 2013, h. 4.

mengklarifikasi kabar tersebut.

Namun dalam jumpa pers tersebut tampak ada sesuatu yang disembunyikan oleh keduanya, sehingga mengusik awak media dan masyarakat untuk mencari tahu kebenaran kabar yang telah berkembang. Akan tetapi, mereka berdua sepakat menyampaikan bantahan langsung soal berita antara Asmirandah dan Jonas yang mengatakan bahwa: *“Jangankan menikah, mendaftar di KUA pun belum dilakukan... rencana akan menikah pada Januari 2014”*.²

Penulis melihat sekurang-kurangnya ada dua hal menarik yang menjadi peristiwa hukum dalam kasus pernikahan antara Asmirandah dan Jonas Rivanno, antara lain:

1. Ada perbedaan antara pernyataan Asmirandah dan Jonas, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 tidak terjadi apa-apa. Namun fakta-fakta pernikahan sebagaimana telah dikemukakan oleh Sobari, seorang Petugas Pencatat Nikah (PPN), yang bekerja mulai tahun 1980 menyatakan: *“memastikan pernikahan tersebut memang benar, yakni pada hari Kamis, 17 Oktober 2013, jam 09.00 WIB”*. Mengenai kabar Jonas telah masuk Islam, Sobari tidak tahu persis, namun ia mendapatkan informasi yang berkembang telah di-Islam-kan oleh Ustadz Mahari Madarif dari Masjid An-Nur pada Agustus tahun lalu;³
2. Fakta lainnya, bahwa mereka berdua, menurut Hj. Suherni, bahwa Asmirandah telah melakukan pendaftaran pernikahan sejak tanggal 10 Oktober 2013. Kemudian memastikan bahwa tanggal 17 Oktober 2013, mereka telah menikah sesuai dengan surat keterangan yang tercatat register kearsipan di Kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat.⁴

Fakta lain terkait dengan pelaksanaan pernikahan antara Asmirandah dan Jonas menjadi tidak jelas, ketika ditelusuri melalui pendapat Saiful Miftah seorang pegawai KUA Beji Depok membantah bahwa tidak ada pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2013, bahkan yang ia tahu rencana pernikahan pada tanggal 10-11 Januari 2014. Perbedaan pendapat ini lebih mengarah kebenarannya pendapat Hj. Suherni, mengingat datanya jelas, sedang pendapat kedua hanya seorang pegawai KUA dan bukan seorang pengambil kebijakan atau Kepala KUA atau Humas dari KUA tersebut. Hal ini bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan penyampaian informasi terkait persoalan pernikahan di lingkungan wilayah hukum KUA Beji Kabupaten Depok.

Memperhatikan fenomena perkawinan di atas yang menyebabkan adanya pembatalan pernikahan atas peristiwa hukum tersebut, setidaknya telah mengusik perhatian dan pemikiran terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat bahwa pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1,2, dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), tampaknya belum secara jelas memuat alasan pembatalan perkawinan.

Selain itu, fakta yang berkembang bahwa tata cara perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 dan 11 ayat (1,2, dan 3) UU Perkawinan. Dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini menjadi indikasi adanya suatu penyimpangan (*anomaly*) prosedur perkawinan—yang salah satu syaratnya adalah sang calon mempelai pria harus memeluk agama Islam—ketika akan menikahi seorang wanita yang beragama Islam. Hal ini menjadi “preseden buruk” terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Terlebih lagi, secara moral bertentangan dengan ayat Alquran dalam Surat an-Nisâ [4]: 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan

² Asmirandah, Jonas Rivano, Berharap Bersatu dan Bahagia, h. 4.

³ Asmirandah-Jonas Rivanno, Fakta-fakta Pernikahan, Nyata, 11 November 2013, h. 2.

⁴ Asmirandah, Jonas Rivano, Berharap Bersatu dan Bahagia, h. 4.

28 tentang beberapa hukum perkawinan dalam Islam.⁵

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kasus ini bisa masalah krusial tentang apa konsekuensi logis dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan beda agama menurut dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, penulis juga ingin mengkritik aspek kepastian hukum dalam menyikapi dan mencari penyelesaian hukum terhadap pembatalan perkawinan dari kasus tersebut, terutama terkait dengan apakah status hukumnya sama dengan akibat putusannya perkawinan (perceraian) yang menuntutnya menjadi janda atau duda atau sebaliknya, dan/atau statusnya tetap perjaka atau perempuan yang belum menikah.

Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut serta dilengkapi dalam Kompilasi Hukum Islam. Perjalanan panjang dalam mewujudkan pelembagaan hukum Islam, khususnya Hukum Perkawinan di Indonesia. Selanjutnya dalam kajian hukum Islam secara selintas dapat dipahami beberapa pengertian tentang perkawinan, sebagaimana dalam terminologi bahasa Arab berasal dari kata “*ziwâj*”. Kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan “kawin”. Secara etimologi *al-wath'u wa al-dhammu* artinya bersenggaman atau bercampur.⁶

Perkawinan bisa diartikan sebagai suatu akad (perjanjian) yang membolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh nikah atau kawin.⁷ Untuk itu dapat dipahami perkawinan yang berasal dari kata nikah atau

ziwâj dapat berti kumpul, bersetubuh dan akad.⁸ Selanjutnya pengertian perkawinan dalam *Kitab Fathul Bâri* Juz IX/84 disebutkan bahwa *Nikah adalah berkumpul menjadi satu, sedangkan dalam pengertian syara' berarti suatu akad yang membolehkan untuk mengadakan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwîj*.⁹

Selanjutnya, kata “nikah” dapat dipahami menjadi suatu ikatan dalam tali perkawinan untuk memberikan keturunan di muka bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam Alquran: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir (Q.s. Alrûm [30]: 21).¹⁰ Pemahaman terhadap ayat ini dapat dimaknai dengan istilah *Fiqh al-Munakahat*, yakni *kufu'* atau seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga harus memenuhi persyaratan sahnya nikah dan bukan pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Perkawinan yang dilakukan secara *kufu'* akan mendatangkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga hendaknya dilandaskan kepada prosedur perkawinan yang sah dengan memperhatikan landasan perkawinan yang kokoh, sebagaimana dituntun oleh Alquran sebagaimana ditegaskan pada Q.s. al-Rûm [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵ Khâdim al-Haramain al-Syarifain (Pelayan Dua Tanah Suci) Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Alquranul Karim dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), h. 120-122.

⁶ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan al-Sunnah*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), h. 1-2.

⁷ Departemen Agama RI dan BKKBN, *Tuntutan Kehidupan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 1993), h. 3.

⁸ Syech Ibrâhîm al-Bâjuri, *Kitab Munâkahât al-Bâjuri*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 90.

⁹ 'Alî As'ad, *Fathul Muîn*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 1.

¹⁰ Departemen Agama RI dan BKKBN, *Tuntutan Kehidupan Keluarga*, h. 324.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.s. al-Rûm [30]: 21).

Pemahaman terhadap Q.s. al-Rûm [30]: 21 di atas memberikan landasan berfikir untuk memahami begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satu tanda kekuasaan Allah yakni perkawinan agar kehidupan manusia menjadi tenteram, dipilhkan istri-istri dari jenismu sendiri supaya cenderung mengandung makna bahwa perkawinan itu hendaknya dilakukan dengan pasangan yang "kufu" atau seimbang. Seimbang dalam arti pasangan yang memahami akan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan suami istri, seimbang dalam strata pendidikan, keturunan dan lain sebagainya. Landasan lainnya termaktub dalam Q.s. al-Nahl [16]: 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*¹¹

Pemahaman terhadap Q.s. al-Nahl [16]: 72 di atas menjadi landasan hukum betapa sempurna Allah mengatur umatnya untuk menjadikan pasangan dalam perkawinan istri-istri dari jenis kamu sendiri. Untuk itu hendaklah berlaku *mar'uf* terhadap istri yang telah memberikan keturunan dengan melahirkan anak-anak yang telah dijamin oleh Allah

akan rezeki untuk istri dan anak-anak. Tetapi pertanyaan Allah kenapa tidak beriman dan melakukan kebatilan? Pertanyaan Allah dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan dengan pemahaman bahwa hendaklah mensyukuri nikmat untuk hidup dengan istri dan anak-anak yang akan mendatangkan kebahagiaan. Hal ini setidaknya menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan yang diridhoi Allah Swt.

Selanjutnya dasar hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Q.s. al-Nûr [24]: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Berdasarkan ketiga ayat di atas, penulis dapat memahami bahwa suatu perkawinan hendaknya berpijak kepada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah di antaranya dapat dipahami, bahwa perkawinan mempunyai dasar pemikiran hukum sebagai berikut:

1. Landasan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa dengan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana ditunjukkan pada surat al-Rûm [30]: 21. Dan yakinlah sesungguhnya jodoh dalam perkawinan dari jenismu sendiri yang Allah datangkan demi ketenteraman dan kesejahteraan;
2. Landasan keyakinan kepada Allah Swt. janganlah takut untuk kawin apabila situasi dan kondisi sudah mendesak,

¹¹ Q.s. al-Nahl [16]: 72.

¹² Q.s. al-Nûr [24]: 32.

usia sudah cukup memenuhi syarat, maka segeralah kawin dan jangan takut menjadi miskin. Sesungguhnya jaminan Allah akan memberi rezeki kepada istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang diridhoi Allah sebagaimana Q.s. al-Nûr [30]: 32;

3. Landasan keyakinan kepada Allah Yang Maha Kuasa, jika ragu untuk kawin mendekatlah kepada-Nya dan Allahlah yang akan memilihkan jodohmu dari jenismu dan akan memberikan anak-anak serta akan diberi rezeki yang baik-baik. Maka janganlah sekali-kali mengingkari nikmat Allah untuk kawin dengan niat selain mencari kebaikan dari Allah Swt. Kawin yang tidak dilandasi dengan ruh Islam, kawin yang tidak dilandasi untuk saling mengisi hidup dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan anak-anaknya.

Sedangkan dasar hukum perkawinan yang bersumber pada al-Hadîst, bahwa Islam mensyari'atkan akan lebih baik calon kedua mempelai mengetahui tentang hukum perkawinan, selintas dikemukakan sebagai berikut:

1. Wajib, orang yang sanggup untuk kawin dan mampu membiayai nafkah rumah tangga, sedangkan dia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah (terjerumus ke jurang perzinaan). Oleh karena itu perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang terbaik baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Swt.;
2. Sunnah, orang yang disunatkan kawin, ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, sekalipun demikian melakukan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasulullah Saw., melarang hidup sendirian (membuang tanpa kawin). Sabda Rasulullah Saw: "*Wahai para pemuda siapa di antara kamu yang sudah mempunyai kemampuan untuk*

menikah, menikahlah, karena itu lebih memelihara pandangan mata dan lebih mengendalikan nafsu seksual. Siapa yang belum memiliki kemampuan hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penjagaan baginya".¹³

3. Makruh adalah bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja (nafkah) kepada istrinya walaupun tidak merugikan istrinya, atau ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.¹⁴

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga keseimbangan, sehingga Allah mampukan mereka karuniannya.*¹⁵

4. Haram adalah bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. al-Thabarî sebagaimana dikutip Sayyid Sâbiq berkata, "Bila seorang laki-laki sadar bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah istrinya atau membaya maharnya atau memberi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh kawin sebelum ia menjelaskan keadaan kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya".
5. Mubah, yaitu bagi seorang laki-laki yang jika kawin akan menimbulkan pelbagai kemungkinan bagi istri dan anaknya, seperti tidak memperhatikan hak istri dan anaknya dengan sewajarnya karena ia terlalu mementingkan dirinya sendiri.

Sehubungan dengan pemahaman tentang hukum perkawinan, maka secara singkat perlu dipahami mengenai tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk dan

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Bandung: Dahlan, t.t.), h. 584.

¹⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Bayrût: Dâr al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 18.

¹⁵ Q.s. al-Nûr [24]: 33.

mengatur rumah tangga dengan kelahiran anak-anak serta menumbuhkan kreatifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan istri mengatur kehidupan rumah tangga.¹⁶

Menurut Mustafâ al-Khin dalam Kitab *al-Fiqh al-Manhâji* dijelaskan bahwa di antara hikmah-hikmah nikah adalah:

1. Memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, perkawinan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan atau membujang. Akan tetapi sebaliknya Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga;
2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin serta hikmah perkawinan dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan;
3. Menghindari dekadensi moral. Jika manusia dilarang untuk menikah dengan cara yang disyariatkan, maka nafsunya akan berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginannya dengan cara terlarang dan akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral. Karena

banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Dan ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan pelbagai penyakit fisik dan mental.¹⁷

Memperhatikan tujuan perkawinan yang begitu mulia dan mengangkat nilai harkat martabat manusia, keturunan yang sah dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan yang berlandaskan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Adapun tahapannya diawali dengan peminangan yang merupakan tradisi bagi umat Islam untuk menanyakan kepada calon mempelai perempuan yang akan dipersunting oleh seorang laki-laki. Dalam matan al-Hadîst, seseorang meminang boleh melihat bagian aurat wanita dari muka dan tangan, sedangkan aurat lain tetap tertutup. Bisa dilakukan oleh seorang yang akan meminang atau berwakil kepada ahli warisnya yang diutus untuk meminang. Meminang dalam istilah yang berkembang sekarang ini berupa lamaran dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak perempuan, bahwa dari pihak laki-laki akan datang untuk melamar anak perempuan. Secara tradisi masing-masing daerah berbeda. Ada bawaan dari calon pengantin laki-laki, baik berupa cincin kawin, perlengkapan dapur dan pakaian ditambah sejumlah perhiasan dan uang tunai.

Berkaitan dengan peminangan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab III Peminangan pada pasal II disebutkan: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

¹⁶ Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 30-31.

¹⁷ Mustafâ al-Khin, *Musthafâ al-Bughha, al-Fiqh al-Manhâji*, jilid IV, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1987), h. 13.

Selanjutnya pada Pasal (12) disebutkan:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya;
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13 disebutkan pada ayat-ayat berikut:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminang dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Selanjutnya mengenai syarat sahnya perkawinan sebagai berikut:

a. Calon Suami, syaratnya:

1. Beragama Islam;
2. Jelas bahwa ia laki-laki;
3. Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena paksaan);
4. Tidak beristri empat (termasuk istri yang telah dicerai tetapi dalam masa iddah);
5. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan istri;
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya;
7. Tidak sedang berihram haji atau umrah.

b. Calon Istri, syaratnya:

1. Beragama Islam;
2. Jelas bahwa ia seorang perempuan;
3. Telah mendapat ijin dari walinya;
4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah;
5. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami;
6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya;
7. Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksakan oleh siapapun;
8. Jelas ada orangnya;
9. Tidak sedang berihram haji/umrah

c. Syarat-syarat *Sighât*:

1. Dengan lafadz *tazwij* atau nikah
2. Dengan lafadz yang jelas (*sharih*) dalam ijab atau qabul
3. Kesenambungan ijab dan qabul
4. Tidak dibatasi waktu
5. Pihak yang berakad termasuk "*al-hiyah al-adal*" hingga selesainya *qabul*.

d. Syarat-syarat Wali:

1. Islam
2. Adil
3. Baligh dan berakal
4. Tidak dalam pengampuan
5. Tidak punya penyakit yang merusak pikiran.

Keabsahan perkawinan dengan adanya wali, artinya perkawinan tidak sah tanpa wali. Hal ini sebagaimana Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Rasulullah bersabda: "*Lâ nikâha illa bi wali*", "Tidak ada perkawinan, melainkan dengan adanya wali".¹⁸

e. Syarat-syarat saksi:

1. Islam;
2. Laki-laki;

¹⁸ Iman al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahih*, Juz III, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 407.

3. Adil;
4. Dapat mendengar dan melihat.

Mengacu kepada ketentuan hukum sebagai tersebut di atas, penulis berpendapat ada dua ukuran untuk menentukan legalitas hukum perkawinan yang dipandang sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif: *pertama*, secara moral setiap penganut agama di Indonesia hendaknya melangsungkan perkawinan menurut hukum agama yang dianutnya, dan *kedua*, perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila ia telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan menurut Alquran dan al-Hadist, serta peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Hukum perkawinan yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia sebagaimana di ataur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, baik itu muslim maupun non muslim. Untuk aturan non muslim dilakukan tahapan-tahapan untuk mengurus perkawinan melalui catatan sipil.

Selanjutnya mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mempertegas perkawinan itu sah atau tidak menurut undang-undang, diatur pada Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas tidak bisa dipahami secara tekstual saja, misalnya perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama, seperti Islam dengan tata cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dengan tata cara agama mereka masing-masing. Sedangkan faktor kepercayaan masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Namun dapat dipertegas bahwa kepercayaannya itu maksudnya adalah keimanan kepada agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, bukan aliran kepercayaan yang ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan khususnya yang beragama Islam dengan landasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termaktub Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah tata cara dalam pelaksanaan perkawinan harus dicatat oleh PPN dan atau pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk mendapatkan legalitas, yakni berupa Akta Nikah. Dengan demikian perkawinan itu mempunyai hak dan *tanggung-jawab* sebagai seorang suami dan seorang istri serta *bertanggung-jawab* atas anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut." Oleh sebab itu perlu dipahami tentang tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Tujuan perkawinan dalam konteks hukum positif adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹ Oleh

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 210.

karena itu, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, maka ada tujuan pokok dari perkawinan:

- a. Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir dan batin dari pasangan suami istri;
- b. Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tuanya, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang penuh;
- c. Untuk menjaga diri dari perbuatan tercela, perzinahan dan perkawinan yang dilarang agama dan kepercayaannya serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- d. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera bahagia, tenteram dan damai serta menciptakan pendidikan akhlak yang baik dalam keluarga, sehingga tercermin keluarga yang bahagia sejahtera tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani dalam lindungan Allah Swt.
- e. Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.²⁰

Beberapa tujuan dari perkawinan di atas dapat terlaksana apabila tata cara dalam perkawinan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar, serta memenuhi rukun dan syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika digunakan teori "sistem hukum", Lawrence Friedman, "...seperangkat aturan dan serangkaian aturan-aturan atau norma-norma perilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*legal substantive*), dan sebagai struktur hukum atau lembaga yang menjalankan proses hukum (*legal structure*)...". Kiranya tepat pemahaman tujuan perkawinan diresapkan melalui pisau teoritis dapat membedah kedewasaan dalam memandang tujuan perkawinan itu sendiri.

2. Rukun, Syarat, dan Larangan Perkawinan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

memuat tentang rukun dan syarat serta larangan, sebagaimana termaktub dalam undang-undang tersebut, sebagai berikut:

a. Rukun Perkawinan

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperbolehkan dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Kemudian Pasal 7 ayat (1) disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan tata aturan rukun perkawinan, jika dipatuhi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; sudah tentu perkawinan akan berlangsung dengan lancar, di samping itu harus adanya persyaratan dalam perkawinan.

b. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan diharuskan memenuhi ketentuan sebagaimana syarat-syarat sebagai berikut:

Bagi calon mempelai pria disyaratkan: (1) beragama Islam; (2) Laki-laki, (3) Jelas orangnya, (4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berrumah tangga; (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Bagi calon mempelai wanita disyaratkan: (1) Beragama Islam (2) Perempuan (3) Jelas orangnya; (4) Dapat dimintai persetujuannya; (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Pemahaman syarat mempelai pria dan wanita, salah satunya harus jelas orangnya memberikan indikasi, sebagai berikut:

²⁰ BP 4, Buku *Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: Thoha Putra, 1999), h. 5.

- 1) Bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, baik itu pria maupun wanita harus jelas statusnya, seperti keberadaan orang tua kedua calon, domisili dan pekerjaan;
- 2) Juga mengenai syarat cakap bertindak hukum, maksudnya bahwa kedua calon sudah memahami akan hak dan tanggung jawabnya ketika sudah melangsungkan perkawinan. Cakap bertindak hukum; tidak dalam pengampunan, sudah dewasa, tidak terganggu ingatannya dan lain sebagainya;
- 3) Persyaratan yang penting lainnya, tidak terdapat halangan dalam perkawinan, seperti halangan syara' karena saudara kandung, sepersusuan, dan seterusnya, juga halangan karena tersangkut perkara dan dipenjara dalam kurun waktu yang lama.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 juga diatur mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi dilangsungkannya suatu perkawinan sebagai berikut:

- Syarat bagi wali dari calon mempelai wanita adalah: (1) Laki-laki; (2) Beragama Islam; (3) Mempunyai hak atas perwaliannya; (4) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali;
- Syarat bagi saksi-saksi, sebagai berikut: (1) dua orang laki-laki; (2) beragama Islam; (3) Sudah dewasa; (4) Hadir dalam upacara akad perkawinan; (5) Dapat mengerti maksud akad perkawinan;
- Syarat bagi akad perkawinan, sebagai berikut: (1) Adanya ijab (penyerahan) dari wali; (2) Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami; (4) Antara ijab qabul harus jelas dan saling berkaitan; (5) Antara ijab qabul masih dalam satu majelis; (6) Orang yang ijab qabul tidak sedang berihram.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

tentang Perkawinan sebagaimana tercantum Pasal 30 dan 31 adalah: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari sistem sosial. Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan:

- 1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Adapun hak bersama suami istri meliputi:
 - a) Halalnya pergaulan suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar saling kerja sama dan saling memerlukan;
 - b) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini istri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri;
 - c) Berlaku hak pusaka mempusakai. Apabila salah seorang di antara suami istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur;
 - d) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul yang baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban bersama suami istri adalah:

- 1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak;
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama;

- 3) Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik;
- 4) Matang dalam berbuat, berfikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan masalah yang dihadapi;
- 5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi;
- 6) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Mengacu kepada ketentuan hukum di atas, penulis berpendapat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral untuk tujuan *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah untuk terwujudnya kebahagiaan dengan menyatukan dua jiwa dalam ikatan yang sah (*mitsâqan ghalîdha*). Artinya, bagaimana mungkin mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban untuk kebahagiaan jika keduanya berbeda prinsip dalam hal keyakinan beragama.

d. Hubungan Hukum dalam Perkawinan

Hubungan hukum dalam perkawinan diikat melalui akad perkawinan yang mempunyai konsekuensi logis menyangkut harta benda dalam perkawinan. Selain itu juga menyangkut:

- 1) Anak-anak yang belum dewasa (belum 21 tahun);
- 2) Orang-orang yang ada di bawah pengampuan;
- 3) Wanita yang bersuami. Dianggap tidak cakap bertindak di dalam urusan hukum, atau orang yang cakap tetapi oleh hukum dicabut haknya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, maka ia disebut tidak berwenang bertindak untuk transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Di samping itu, penulis juga memandang bahwa hubungan lainnya menyangkut kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, harta benda dalam perkawinan, perceraian menjadi rangkaian tidak terpisahkan dalam

hubungan hukum perkawinan. Dengan kata lain, hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat dari suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berimplikasi kepada keharusan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing di dalam sebuah keluarga.

e. Perceraian atau Putusnya Perkawinan

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat berakhir disebabkan oleh beberapa peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1) Kematian menjadi sebab berakhirnya suatu perkawinan, dalam istilah cerai mati, yakni ditinggal mati salah satu dari pasangan suami istri;
- 2) Kepergian suami atau istri selama kurun waktu sepuluh tahun, maka perkawinan itu dianggap berakhir, dan jika mengacu kepada peraturan perkawinan, salah satu pihak tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin selama kurun waktu yang ditentukan undang-undang, maka pihak istri dapat menggugat cerai, dan atas hukum yang berlaku gugatan itu dikabulkan dan istri membayar *iwâdh* sesuai yang ditentukan;
- 3) Berakhirnya perkawinan karena tindak kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga dapat mengajukan gugatan cerai baik dari pihak suami atau istri dan pengadilan yang memutuskan perceraian itu terjadi atau tidak;
- 4) Perkawinan berakhir karena pindah keyakinan, misalkan semula dalam melangsungkan perkawinan digunakan hukum Islam, setelah akad nikah, sang suami pindah agama selain Islam. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam bahkan mengharamkan perempuan yang menikah dengan orang di luar Islam.

Mengacu kepada ketentuan hukum di atas, penulis berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan bisa putus apabila salah satu

(suami atau istri) meninggal dunia, suami atau istri selama kurun waktu sepuluh tahun tanpa kabar, terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan sejenisnya, atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*nusyûz*), dan salah satu pihak berpindah keyakinan/agama.

3. Pembatalan Perkawinan dalam Kacamata Kritik Sosiologi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sedang bersengketa dalam perkawinan. Hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 yang menyebutkan, bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan".

Mencermati kasus antara Asmirandah dengan Jonas Rivanno yang telah memasuki babak pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok. Bahwa Asmirandah melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 November 2013 mengajukan pembatalan pernikahan dengan Registrasi Perkara Nomor: 2390/Pdt/g/2013/-PA.dpk. Hal ini setelah diterima oleh Entoh Abdul Fatah, Panitera Pengadilan Agama Depok.

Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Suryadi selaku juru bicara PA Depok bahwa membenarkan adanya gugatan pembatalan pernikahan dengan alasan Asmirandah merasa tertipu. Terkait pengaduannya, maka telah digelar Rabu, 27 November 2013 di PA Depok, tetapi tidak dihadiri oleh Asmirandah yang hanya menunjuk pengacaranya Afdal Zikri dan Jonas diwakili Muhammad Nuzul Wibawa.²¹

Melihat persoalan di atas, langkah Asmirandah sebenarnya sudah tepat dan harus mendapat apresiasi bagi aparat penegak hukum, khususnya di wilayah

hukum Pengadilan Agama Depok, juga perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Depok serta para praktisi hukum. Mengingat persoalan ini kemungkinan sudah pernah terjadi, hanya saja kasus yang melanda dua artis sinetron ini cukup menyedot perhatian publik. Selain itu kasus ini merupakan pintu masuk agar persoalan perkawinan dan hukum Islam dapat melengkapi pembangunan hukum di Indonesia.

Sejalan dengan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yang sudah memasuki program legislasi nasional, menjadi Undang-Undang Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Setidaknya kasus ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan perubahan UU Perkawinan di masa yang akan datang dan memuat prosedur pembatalan perkawinan dan penegakan hukum.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 38 ayat (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri;
- b. Pasal 38 ayat (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;
- c. Pasal 38 ayat (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan pembatalan pernikahan bagi mereka yang bukan beragama Islam melalui Pengadilan Negeri. Merujuk kepada Pasal 25 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pihak-

²¹ Asmirandah, Merasa Dibohongi, Batalkan Pernikahan, *Nyata*, 1 Desember 2013. h. 2.

pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut ketentuan Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri, pejabat yang berwenang; dan pejabat yang ditunjuk. Konsekuensinya akibat hukum yang ditimbulkan menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²²

Apabila mengacu kepada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan disesuaikan dengan pengajuan gugatan perceraian, maka persoalan ini menjadi jelas, bahwa keputusan Pengadilan Agama akan membatalkan perkawinan tersebut dan menyatakan status keduanya menjadi janda atau duda.

Persoalan di atas tidak serta merta diamini, mengingat perkawinan Asmirandah dan Jonas memang sejak awal telah menuai permasalahan, baik secara prosedural maupun publikasi itu menjadi sangat penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun apabila hal ini diabaikan sehingga mereka saling menutupi, bahkan menjadi pembohongan publik bahwa mereka salah satunya sudah masuk Islam, kemudian pada pernyataan di lain kesempatan mereka mengingkari dan Asmirandah mengamini karena terkesan menutupi. Hal ini yang menjadi konflik kekecewaan salah satu pihak dan orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut. Sehingga jika suatu perkawinan ini dilangsungkan, maka menjadi belum jelas statusnya. Jika benar dilakukan menurut

tuntunan hukum Islam, maka perkawinan itu sah menurut agama, namun tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat hal tersebut mengingkari hukum administrasi negara dengan tidak melakukan pencatatan dan mendapat legalitas berupa akte nikah.

Pada perkembangan selanjutnya dalam kurun waktu setahun, pada tahun 2014 terjadi perubahan status perkawinan mereka. Bahwa Asmirandah malah yang pindah agama, oleh karena itu fenomena ini menjadi peristiwa hukum yang mengusik rasa keadilan, kepastian hukum. Juga ketidakberdayaan Pengadilan Agama Depok menuntaskan persoalan ini. Bahkan peristiwa ini menjadi pembiaran tanpa adanya sanksi baik adanya putusan pengadilan ataupun sanksi moral terhadap pasangan Jonas dan Asmirandah. Seharusnya Pengadilan Agama Depok memberikan penjelasan tentang kasus tersebut, baik melalui media massa, media elektronik dan media lainnya. Hal ini agar perkembangan kasus ini berakhir sampai pada tataran pengaduan, gugatan dan atau penyelesaian secara sosiologi hukum, yakni melalui pendekatan hukum adat atau kearifan lokal.

Selanjutnya menurut Ahmad Rofiq²³ yang mengutip teori *Receptio In Complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1823) diterima dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang kemudian dikenal dengan teori *receptie in complexu*. Selanjutnya ia menulis dalam hukum famili dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura. Pada masa perkembangannya, eksistensi hukum adat yang sudah ada sebelumnya, maka “hukum adat setempat dalam kenyataannya sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam”, Hal ini menunjukkan, hukum adat di Indonesia ada pengaruhnya dari hukum Islam.

Kenyataan di atas apabila dikomprehensifkan dengan teori hukum Islam terkait

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 112.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 58.

peristiwa hukum tentang pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Depok, maka apabila didekatkan pada teori hukum Islam melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan dalam *istinbath* hukum, bahwa makna *istinbath*: usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya.²⁴ Pemahaman dari makna itu, yakni mengeluarkan dalil-dalil hukum yang bersumber dari Alquran dan al-Hadîts. Oleh karena itu harus memahami tentang *mashâdir al-ahkâm* terutama yang menyangkut sumber hukum. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan (1) kaidah-kaidah kebahasaan dalam proses penggalian hukum Islam merupakan pendekatan yang tertua, seperti para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah kebahasaan (*qawâ'id al-lughâwiyah*). (2) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'ah (*maqâshid al-syari'ah*). Maksudnya pendekatan menyangkut kehendak Syari', yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqâshid al-syari'ah*;
- b. Pendekatan ijtihad. Para ulama telah merumuskan beberapa metode ijtihad yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan nas (Alquran dan al-Hadîts), yakni dengan *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, *istihsân*, *istishlâh*, *sadd al-dzari'ah*, dan '*urf*.²⁵

Penjelasannya melalui *ijmâ'* dapat dipahami suatu kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum atau suatu konsensus para ulama terhadap suatu masalah hukum. *Qiyâs* atau analogi ini mengasumsikan bahwa permasalahan hukum dapat dipecahkan dengan melihat preseden hukum sebelumnya, setelah sebelumnya melihat aspek-aspek yang mungkin dianalogikan. *Istishâb* adalah memberlakukan ketetapan (*masa lalu*, *mâdhi*) pada masa sekarang dan mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya. *Istihsân* dimaksudkan memandang baik terhadap

sesuatu. Kemudian *istishlâh* dimaksudkan suatu keadaan yang baik. Sedangkan *sadd al-dzari'ah* dimaksudkan jalan ke arah tujuan. Adapun '*urf*' adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dikenal di kalangan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan di antara mereka.

Berdasarkan kepada beberapa teori hukum adat dan hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa yang dapat menjadi landasan dalam penggalian hukum terhadap peristiwa hukum terkait pembatalan pernikahan yang tidak dapat dituntaskan oleh Pengadilan Agama Depok. Hal ini dapat dijadikan pemikiran yang dapat memberikan respon positif, rekomendasi yang konstruktif. Oleh karena itu berkaitan dengan asas kepastian hukum bagi pembatalan perkawinan yang dilakukan bagi pasangan suami istri yang sah yang dibolehkan undang-undang, maka boleh mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Demikian pula yang terkait dengan kasus Asmirandah dan Jonas, penulis berpendapat bahwa perkawinan mereka belum legal secara hukum yang berlaku di Indonesia. Juga menyangkut penyelesaiannya seharusnya Pengadilan Agama Depok harus mencermati dan meminta fatwa hukum dari institusi yang lebih tinggi, juga mendengarkan sosiologi hukum yang berkembang di masyarakat (terlanjur menjadi opini publik dan publik menunggu penyelesaiannya). Selain itu, penting pula untuk mendengarkan para praktisi hukum dan suara akademisi yang mengkritisi agar keputusannya menjadi jalan penyelesaian yang berimbang dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, jika diruntut dari teori hukum apabila dikaitkan dengan pidana, maka ada doktrin hukum yang menyatakan "*nullum crimen sine lege*" yang berarti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilanggar.²⁶

²⁴ Imam Syaekani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 42.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 53.

²⁶ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.23.

Apabila diperhatikan acuan doktrin hukum tersebut, maka aturan pembatalan hukum terkait kasus Asmirandah dan Jonas belum ada aturan hukumnya, apabila di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjadi domeinnya hukum administrasi negara. Namun acuan ini bisa memberikan solusi akan persolan gugatan pembatalan perkawinan oleh Asmirandah menjadi preseden hukum yang baru dan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Hal ini agar ada kepastian hukumnya. Sedangkan untuk rasa keadilan perlu mempertimbangkan sosiologi hukum, juga pihak Asmirandah (perempuan) perlu mendapat perlindungan hukum yang belum diperoleh dan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah statusnya janda atau duda. Atau sebaliknya perkawinan mereka tidak pernah ada dan dipulihkan namanya menjadi semula, yakni masih berstatus laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Meskipun pada perkembangan berikutnya memasuki tahun 2014, menjadi kenyataan yang berbalik, bahwa Asmirandah keluar dari agama Islam dan mengikuti agama kristen Jonas. Lalu persoalan ini menjadi berubah langkah hukum apa terkait peristiwa pembatalan pernikahan yang tidak sampai tuntas diselesaikan oleh Pengadilan Agama Depok. Tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi peristiwa hukum di mana keabsahan perkawinan mereka, yang semula menikah dengan tata cara Islam, yang kemudian Jonas masuk Islam dan dilakukan prosesi pernikahan secara Islam, dan ia kemudian kembali keagama asalnya. Sementara bagi Asmirandah sendiri pada akhirnya menyerah dan mengikuti agamanya Jonas. Lantas status perkawinan mereka secara legalitas menjadi pertanyaan.

Penutup

Sebagai bagian akhir tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa kasus Asmirandah dan Jonas ini sepiantas belum ada aturan

hukumnya. Namun jika ditelaah dari perspektif kritik sosiologi hukum Islam tampaknya ketentuan hukum dalam Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia sudah jelas. Masyarakat bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus tersebut, yang terbukti telah membungkam orang-orang yang membela dan menyuarakan tentang ke-Islaman Asmirandah yang berubah kepercayaannya. Hal inilah yang menjadi akhir dari pengembaraan penulis atas rasa kegelisahan dalam pencarian kebenaran dan memperjuangkan semangat *ijtihad* untuk pembangunan hukum di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam kini telah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan pelembagaan hukum Islam di Indonesia perlu diikuti oleh orang Islam. Selebihnya, kasus ini tentu layak menjadi wacana, perenungan dan kebebasan berpikir bagi pembaca pada umumnya dan/atau peneliti pada khususnya.

Pustaka Acuan

- As'ad, Ali, *Terjemahan Fathul Muin*, Yogyakarta: Menara Kudus. 1979.
- Asmirandah, Jonas Rivano, Berharap Bersatu dan Bahagia, *Nova 1341*, 4-10 November 2013.
- Asmirandah-Jonas Rivanno. Fakta-fakta Pernikahan, *Nyata*, 11 November 2013.
- Asmirandah, Merasa Dibohongi, Batalkan Pernikahan, *Nyata*, 1 Desember 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- BP 4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: al-Syifa, 1999.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Kansil., C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Khin, al-, Khâdim al-Haramain al-Syârifain (Pelayan Dua Tanah Suci) Abdullah bin Abdul 'Azîz Mustafâ dan Musthâfâ al-

- Bugha, *Al-Fiqh al-Manhâji*, Jilid IV, Bayrût: Dâr al-Qalam, 1987.
- Muslim, Imam, *Shahîh Muslim*, Jilid I, Bandung: Dahlan. t.t.
- Mawâhib, al-, Aḥmad 'Ali Abi, *al-Kubrâ*, Juz II, Bayrût: Dâr al-Fikri, 1978.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Bayrût: Dâr al-Kitab al-Arabi. t.t.
- Tirmidzî, al-, *al-Jâmi' al-Shahîh*. Juz III, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Toha Putra, Ahmad, *al-Nur: Alquran dan Terjemahan*, Semarang: al-Syifa, 1998.
- Tim Penyusun, *Tuntutan Kehidupan Keluarga*, Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1993.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka dan Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 2002.